



**Altafani**

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Volume 4, Nomor 1, (2024) : Edisi Oktober 2024**

<https://jurnal.insan.ac.id/?journal=altafani>

**E-ISSN: 2808-3997**

## **ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : MEMBANGUN KEMANDIRIAN EKONOMI DI KOMUNITAS**

Muhammad Danil<sup>1</sup>, Titi Martini Harahap<sup>2</sup>, Resi Atna Sari Siregar<sup>3</sup>, Erna Dewi<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>STAIN Mandailing Natal

[mdanil@stain-madina.ac.id](mailto:mdanil@stain-madina.ac.id)

### **ABSTRAK**

*Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Mandailing Natal, melaksanakan pengabdian masyarakat di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi zakat dalam pemberdayaan masyarakat setempat. Pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah observasi langsung, di mana tim penyuluh mengunjungi lokasi untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat, baik sebelum maupun selama kegiatan berlangsung. Tahap kedua adalah penyuluhan, di mana tim menyampaikan materi tentang zakat dan membantu masyarakat dalam mengatasi kendala yang mereka hadapi saat melakukan pembayaran zakat. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat melaksanakan pembayaran zakat sesuai dengan penghasilan yang diperoleh, berkat metode penyuluhan yang diterapkan.*

**Kata Kunci** : Zakat, Penghasilan, Parbangunan

### **PENDAHULUAN**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang keempat, di mana zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang-orang atau golongan yang berhak, seperti fakir miskin, sesuai dengan ketentuan syariah.

Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan syariat Islam, sehingga hukumnya menjadi wajib bagi setiap umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu. Sebagai instrumen keagamaan dan sosial, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai alat untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Zakat terdiri dari dua jenis utama: zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang harus dikeluarkan menjelang hari raya Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah ini dapat dibayar dalam bentuk makanan pokok, setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kilogram dari bahan makanan yang umum dikonsumsi di daerah tersebut, seperti beras atau gandum.

Sementara itu, zakat maal merupakan zakat yang diambil dari harta atau pendapatan, termasuk hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, harta temuan, serta emas dan perak. Zakat maal dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai harta yang dimiliki, di mana umumnya berkisar antara 2,5% hingga 20% tergantung pada jenis harta yang dimiliki dan nisab (harta minimum yang harus dimiliki untuk dikenakan zakat) (Rachman, 2020).

Desa Parbangunan, yang terletak di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, adalah wilayah yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mandailing Natal, sekitar 90% penduduk desa ini beragama Islam, sedangkan sisanya merupakan penganut agama lain. Sebagian besar penduduk di desa ini bekerja sebagai petani, terutama dalam bidang pertanian padi. Berdasarkan hasil penelitian yang dipublikasikan dalam skripsi oleh mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal, hasil produksi padi di Desa Parbangunan selalu menduduki peringkat pertama dibandingkan dengan hasil pertanian atau perkebunan lainnya (Sari, 2023).

Dalam konteks tersebut, kemampuan penduduk untuk mengeluarkan zakat maal dari hasil pertanian mereka menjadi sangat relevan. Zakat maal yang dikeluarkan oleh petani dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana zakat tersebut dapat dialokasikan untuk kebutuhan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan kegiatan ekonomi lainnya di desa.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal merupakan kewajiban dan juga komitmen untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah. Melalui pengabdian ini, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya zakat dalam konteks ekonomi lokal dan manfaat yang dapat diperoleh dari pengelolaan zakat secara efektif. Selain itu, pengabdian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai potensi zakat sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang dapat memperkuat kemandirian finansial individu dan komunitas.

Berdasarkan data yang dihimpun, penelitian ini sangat penting tidak hanya untuk memberikan edukasi mengenai zakat tetapi juga untuk menggali potensi zakat yang ada di Desa Parbangunan. Diharapkan, melalui kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh tim Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, masyarakat dapat lebih sadar akan kewajiban zakat dan lebih aktif dalam melaksanakan pembayaran zakat sesuai dengan penghasilan yang mereka peroleh.

Implementasi zakat tidak bisa terlepas dari pemahaman mendalam tentang peran dan tanggung jawab sosial umat Islam dalam membantu sesama. Dalam hal ini, zakat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban individu, tetapi juga sebagai bagian integral dari usaha kolektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat (Mansur, 2021).

Secara keseluruhan, pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Parbangunan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat, tetapi juga untuk mengkontribusikan pemikiran dan praktik zakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan harapan bahwa melalui program ini, masyarakat dapat memaksimalkan potensi zakat yang ada untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan di Desa Parbangunan dan sekitarnya.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Metode yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan ini merupakan gabungan dari penyuluhan, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab dengan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya zakat dalam pemberdayaan ekonomi komunitas.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berlangsung pada tanggal 3 November 2024, dengan tahapan pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Survei Awal dan Persiapan: Kegiatan ini diawali dengan survei lapangan untuk mengidentifikasi kondisi masyarakat setempat, termasuk budaya dan kebutuhan mereka terkait pemahaman zakat. Tim pengabdian mengantarkan undangan kepada masyarakat pada hari sebelumnya guna memastikan kehadiran mereka dalam kegiatan penyuluhan. Proses ini penting untuk membangun komunikasi awal dengan masyarakat dan mengumpulkan informasi yang relevan.
2. Eksplorasi Ruang dan Sarana: Setelah survei, tim melakukan persiapan di Balai Desa Parbangunan, termasuk menyiapkan ruangan dengan LCD dan layar proyektor. Dengan fasilitas ini, materi sosialisasi zakat yang disampaikan dapat lebih terlihat dan

dipahami oleh peserta. Lingkungan yang nyaman dan fasilitas teknologi yang memadai diharapkan dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif.

3. Pelaksanaan Penyuluhan: Kegiatan puncak pengabdian adalah penyuluhan yang difokuskan pada tema "Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat". Dalam acara ini, materi disampaikan dengan pendekatan yang interaktif, memanfaatkan tayangan visual untuk mendukung penjelasan. Kombinasi teori dan praktik diharapkan dapat menciptakan pemahaman yang baik tentang zakat, pengelolaan harta, dan peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

4. Diskusi dan Tanya Jawab: Setelah sesi penyuluhan, dilanjutkan dengan diskusi terbuka di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya. Ini adalah bagian krusial dari kegiatan, yang memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi terkait pelaksanaan zakat. Dengan forum ini, penyuluh dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam, menjawab kebingungan yang ada, serta memberi solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam menunaikan zakat.

Sebagai tambahan, penggunaan metode pertanyaan terbuka mendorong partisipasi aktif dari peserta. Dalam hal ini, tim penyuluh mendengarkan dengan seksama setiap pertanyaan dan masukan dari masyarakat, sehingga terjadi dialog yang konstruktif. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan di antara tim penyuluh dan masyarakat serta untuk memastikan bahwa pengetahuan tentang zakat benar-benar mengenai dan dapat diterapkan.

Sebelum dan selama kegiatan, tim juga melakukan beberapa observasi untuk mengevaluasi pemahaman masyarakat tentang zakat dan observasi tentang perilaku mereka dalam pengelolaan zakat. Ini memberikan informasi yang berharga untuk mengetahui sejauh mana masyarakat telah memahami kewajiban zakat dan bagaimana mereka dapat memaksimalkan potensi zakat sebagai sumber daya untuk pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan izin dari pihak berwenang, yang dalam hal ini adalah pemerintah desa, untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan norma maupun aturan yang berlaku. Melalui metode yang sistematis dan interaktif ini, diharapkan masyarakat Desa Parbangunan dapat lebih memahami pentingnya zakat dan dapat menjalankannya sesuai dengan penghasilan yang diperoleh, selanjutnya berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat secara lebih luas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, bertujuan untuk meningkatkan wawasan masyarakat mengenai zakat dan aplikasinya sebagai instrumen dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Zakat, sebagai salah satu

rukun Islam, bukan hanya merupakan kewajiban keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Melalui pengabdian ini, diharapkan masyarakat dapat memahami konsep zakat dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks pemberdayaan ekonomi desa.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal dan melibatkan tim pengabdi yang terdiri dari lima dosen serta dua mahasiswa. Kehadiran mahasiswa sebagai pengabdi juga memberikan ruang bagi mereka untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, serta menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan.

Pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan sambutan pembukaan oleh Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang menjelaskan mengenai pentingnya zakat dalam pembangunan masyarakat. Dalam sambutannya, Koordinator menekankan bahwa zakat memiliki potensi besar dalam mendukung kesejahteraan individu dan komunitas, serta dapat menjadi alat untuk mencapai keadilan sosial (Saidi, 2020). Sambutan selanjutnya disampaikan oleh kepala Desa Parbangunan, yang memberikan dukungan terhadap kegiatan ini dan menggarisbawahi komitmen pemerintah desa untuk memberdayakan warganya.

Setelah sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penyuluhan mengenai zakat yang disampaikan oleh tim penyuluh. Materi yang diajarkan mencakup pengertian dasar tentang zakat, jenis-jenis zakat, kriteria penerima zakat, serta mekanisme pembayaran zakat yang sesuai dengan penghasilan. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif, di mana peserta diajak berdiskusi dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat. Sesi tanya jawab ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, dan kendala yang mereka hadapi dalam menjalankan kewajiban zakat.

Dari hasil observasi dan evaluasi setelah pelaksanaan kegiatan, umpan balik dari peserta sangat positif. Pertama, antusiasme masyarakat terbukti dari partisipasi aktif mereka dalam diskusi, di mana mereka menunjukkan minat yang besar terhadap materi yang disampaikan. Sekitar 80% peserta menyatakan bahwa mereka mendapatkan pengetahuan baru mengenai kewajiban zakat, serta bagaimana melaksanakan zakat berdasarkan penghasilan yang mereka terima (Halim, 2021). Peningkatan wawasan ini sangat penting, mengingat bahwa pemahaman yang baik mengenai zakat dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam menunaikannya.

Kegiatan penyuluhan ini juga menekankan pada pentingnya zakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Selain berfungsi sebagai ibadah, zakat juga dapat menjadi sarana untuk redistribusi kekayaan yang dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Hal ini menegaskan peran zakat dalam pembangunan ekonomi lokal, di mana dana zakat dapat digunakan untuk berbagai

program sosial dan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat (Ali, 2019).

Dukungan dari pihak STAIN Mandailing Natal sangat signifikan dalam keberhasilan kegiatan ini. Ketua STAIN Mandailing Natal memberikan instruksi kepada tim penyuluh untuk terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan masyarakat, yang merupakan langkah penting dalam menjalin hubungan antara institusi pendidikan dengan komunitas lokal. Keterlibatan akademisi dalam pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memperkuat jejaring sosial dan ekonomi di tingkat desa, serta memberikan solusi praktis terhadap permasalahan yang ada.

Selanjutnya, hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa masyarakat Parbangunan kini lebih memahami praktik zakat dan bersedia untuk melaksanakannya dengan lebih teratur. Di luar pengetahuan yang diperoleh, masyarakat diajak untuk merencanakan inisiatif berbasis zakat yang dapat menguntungkan komunitas. Misalnya, pemanfaatan zakat untuk mendukung pendidikan anak-anak di desa dan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam bidang usaha kecil, yang merupakan aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga memberikan dampak jangka panjang, di mana diharapkan masyarakat dapat menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari untuk mengembangkan program-program pemberdayaan di tingkat lokal. Dengan pengetahuan dan kemampuan yang lebih baik dalam pengelolaan zakat, masyarakat diharapkan mampu menciptakan inisiatif yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan. Misalnya, dengan mendirikan lembaga pengelola zakat di desa yang secara transparan menyalurkan dana zakat untuk kegiatan sosial dan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Parbangunan ini tidak hanya berfokus pada penyuluhan tentang zakat sebagai kewajiban agama, tetapi juga berupaya memberdayakan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki. Program ini bisa dianggap sebagai langkah awal dalam membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera melalui zakat, dengan harapan membawa manfaat jangka panjang baik bagi individu maupun komunitas secara keseluruhan.

Dengan demikian, kegiatan ini juga mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal melalui pencapaian kesejahteraan yang lebih baik dan pembangunan masyarakat yang lebih inklusif. Dalam jangka panjang, pengabdian ini diharapkan dapat menjadi model bagi kegiatan pengabdian masyarakat lainnya yang berorientasi pada pemberdayaan melalui pendekatan ekonomi syariah.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, terbukti berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang zakat, termasuk cara pembayaran yang tepat sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai zakat telah meningkat, dan mereka kini dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip yang telah dipelajari untuk memenuhi kewajiban zakat dengan benar.

Edukasi mengenai zakat tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban agama, tetapi juga sebagai salah satu sarana pemberdayaan masyarakat yang dapat memajukan desa. Kegiatan ini membantu menciptakan kesadaran akan pentingnya zakat dalam mendorong redistribusi kekayaan dan mengurangi ketimpangan sosial di dalam komunitas. Dengan pemahaman yang baik mengenai zakat, diharapkan masyarakat Desa Parbangunan dapat lebih proaktif dalam menunaikan kewajiban tersebut dan memanfaatkan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Meskipun hasil kegiatan ini sudah memberikan dampak positif, ada beberapa rekomendasi yang bisa diimplementasikan untuk kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya di Desa Parbangunan:

1. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat: Keterlibatan lebih banyak anggota masyarakat, termasuk generasi muda dan perempuan, dalam kegiatan pengabdian sangat penting. Ini akan membantu menciptakan rasa kepemilikan terhadap program yang dilaksanakan, sehingga masyarakat lebih berkomitmen terhadap aksi yang dijalankan.
2. Program Edukasi Berkelanjutan: Mengadakan pelatihan dan seminar secara teratur mengenai zakat dan praktik baik dalam pengelolaannya. Edukasi ini sebaiknya tidak hanya dilakukan dalam satu sesi, tetapi berlanjut secara berkala agar masyarakat dapat terus memperdalam pengetahuan dan keterampilan mereka.
3. Pembentukan Lembaga Pengelola Zakat: Mengusulkan pendirian Badan Amil Zakat (BAZ) di tingkat desa yang dapat mengelola zakat dari masyarakat secara transparan dan akuntabel. Lembaga ini juga berwenang untuk menyalurkan zakat kepada yang berhak, serta dapat berfungsi sebagai pusat informasi bagi masyarakat mengenai zakat.
4. Pengembangan Program Ekonomi Berbasis Zakat: Memanfaatkan dana zakat untuk program pengembangan ekonomi lokal seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, dan inisiatif pertanian. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya mendapat manfaat jangka pendek namun juga membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
5. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan: Melakukan evaluasi dan monitoring yang berkala terhadap program pengabdian masyarakat. Ini penting untuk mengetahui

sejauh mana pendidikan zakat dan implementasinya memberikan dampak di masyarakat serta untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan mendatang.

6. Kolaborasi dengan Pihak Ketiga: Membangun kemitraan dengan lembaga atau organisasi lainnya, baik yang berbasis agama maupun non-pemerintah, dapat memperkuat program-program yang ada dan menambah sumber daya yang tersedia untuk masyarakat.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Parbangunan dapat berjalan lebih optimal, berorientasi pada keberlanjutan pemberdayaan masyarakat, dan membawa manfaat jangka panjang untuk kemajuan desa. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model bagi pengabdian masyarakat lainnya yang berfokus pada aspek keagamaan dan ekonomi syariah, serta membangun kesadaran kolektif dalam menjalankan kewajiban zakat sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat.

### **UCAPKAN TERIMA KASIH**

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan pengabdian masyarakat ini. Khususnya kepada Ketua STAIN Mandailing Natal dan masyarakat Desa Parbangunan. Tanpa dukungan dan kerjasama kalian, pelaksanaan kegiatan ini tidak akan berjalan dengan baik. Semoga kerja sama ini terus berlanjut ke depannya.

### **Referensi**

- Ali, A. (2019). Ekonomi Islam: Teori dan Praktik Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 113-129.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mandailing Natal. (2023). Data Demografi dan Ekonomi 2023. Tersedia di: [BPS Nasional](<https://www.bps.go.id>).
- Halim, H. (2021). Peran Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus di Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 15(1), 45-59.
- Mansur, S. (2021). Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 12(1), 25-35.
- Rachman, M. (2020). Pengantar Zakat dan Peran Sosial Ekonomi di Masyarakat. *SKRIPSI*. STAIN Mandailing Natal.
- Saidi, R. (2020). Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 8(3), 201-210.
- Sari, A. (2023). Hasil Produksi Pertanian di Desa Parbangunan. *Jurnal Pertanian dan Ketahanan Pangan*, 14(2), 101-110.